



PERAN LEMBAGA DALAM ADVOKASI HUTAN ADAT

Editor:

Margaretha Tabita Andoea

Tim Penulis:

Susi Fauziah (Perkumpulan HuMa Indonesia)

Martje Leninda Palijama (Perkumpulan Bantaya - Palu)

Malik (Epistema Institute)

Peran Lembaga Advokasi Hutan Adat

Copyright @ Perkumpulan HuMa Indonesia, 2019

Publikasi ini diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh Perkumpulan HuMa Indonesia pada tahun 2019 melalui beberapa kali tahapan assesmen dan diskusi terfokus di tahun 2017.

Jakarta, 19 Agustus 2019

Tim Penulis :

Susi Fauziah (Perkumpulan HuMa Indonesia)
Martje Palijama (Perkumpulan Bantaya)
Malik (Epistema Institute)

Editor :

Margaretha Tabita Andoea

Penerbit :

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum
Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) Indonesia
Jl. Jatisari II No. 27, Jatipadang - Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12540 - Indonesia
Telp. +62 (21) 788 45871, 780 6959
Fax. +62 (21) 780 6959
Email. huma@huma.or.id - huma@cbn.net.id
Website. <http://www.huma.or.id>

ISBN :

HuMa

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum
Berbasis Masyarakat dan Ekologis

BUKU INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK:

Para pegiat pembaruan agraria dan masyarakat adat yang dalam keterbatasan mencurahkan daya, merajut kerjasama untuk saling menguatkan dan melengkapi agar spirit gerakan. tetap terawat

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Nia Ramdhaniaty (Nia) dan Marda Thillah (Thilla) dari Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Diki Darmawan (Diki) dari Komunitas Konservasi Indonesia-WARSI (KKI-WARSI) - Jambi, Amran Tambaru dari Yayasan Merah Putih (YMP) - Palu dan Sardi Razak (Ian) dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara - Sulawesi Selatan (AMAN SULSEL) dan terutama untuk Tim Penulis Susi Fauziah (HuMa), Martje Palijama (Perkumpulan Bantaya), Malik (Epistema)

ISI BUKU

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengantar

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Konteks

Bab 3 Kerangka Advokasi

Bab 4 Dinamika Kelembagaan

Bab 5 Management Organisasi

Bab 6 Kepemimpinan

Penutup Pengalaman

PENGANTAR

Buku ini bertutur mengenai peran lembaga dalam melakukan advokasi hutan, diterbitkan berdasarkan pengalaman dalam mendorong penetapan hutan adat, dan hal ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Tepatnya tanggal, 28 Desember 2016 bertempat di Hotel Santika Slipi, Surat Keputusan (SK) penetapan hutan adat ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Bapak Hadi Daryanto, DEA. Eng. Kemudian, tanggal 30 Desember 2016, SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK-KLHK) tentang penetapan hutan adat diserahkan langsung Presiden Joko Widodo kepada wakil masyarakat di empat wilayah hutan adat yang ditetapkan dari 13 wilayah yang dikawal HuMa bersama koalisi hutan adat.

Koalisi ini diikuti oleh Hutan Adat Kasepuhan Karang di Lebak Banten, Hutan Adat Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan, Hutan Adat Marga Serampas di Merangin, Jambi, dan Hutan Adat Wana Posangke di Morowali, Sulawesi Tengah. Surat Keputusan Penetapan Hutan Adat ini merupakan capaian antara dari kerja bersama yang panjang dan sangat melelahkan.

Sejak bulan Oktober 2014, HuMa telah menabuh genderang, memproklamkan diri untuk penetapan hutan adat dengan 'melaunching' agenda pengawalan usulan penetapan hutan adat dari 13 lokasi hutan adat yang diusung 10 mitra kerja HuMa, yaitu JKMA (Jaringan Kerja Masyarakat Adat) di Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Pidie Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam; KKI WARSI di Kabupaten Merangin di Jambi, Yayasan Akar di Kabupaten Lebong di Bengkulu, Perkumpulan Q-Bar di Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Pasaman di Sumatera Barat, RMI di Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Banten, LBBT di Kabupaten Sekadau dan Melawi di Kalimantan Barat, Yayasan Padi di Muluy, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, AMAN Sulawesi Selatan di Kajang Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Perkumpulan Wallacea di Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Bantaya di Marena Kabupaten Sigi dan Yayasan Merah Putih di Morowali Sulawesi Tengah.

Buku ini memuat lima bagian, antara lain: (1) Pendahuluan, berisi latar belakang mengapa buku ini disusun, tujuan, cakupan dan batasan, metodologi pendekatan dan tahapan penulisan; (2) Konteks, bagian ini menggambarkan kompleksitas peraturan dan peta politik penetapan hutan adat, urgensi dan kerangka advokasi penetapan hutan adat; (3) Persoalan Penelitian, bagian ini melihat dinamika kelembagaan, khususnya manajemen, leadership, fundraising, penguasaan atas issue yang digarap dan perkembangan-perkembangan aktual yang sesuai visi, misi organisasi serta keberlanjutan program; (4) Temuan-temuan Penting, bagian ini melihat strategi advokasi, tantangan dan peluang dalam mengadvokasi hutan adat, serta pembelajaran penting dalam suatu lembaga; dan (5) Kesimpulan dan Tantangan Kedepan, bagian ini melihat siklus program dalam kelembagaan, dan dinamika di dalam pelaksanaan advokasi hutan adat (6) Kepemimpinan.

Organisasi yang kuat sangat dibutuhkan dalam advokasi Hutan Adat. Ini tidak sekedar memastikan berjalannya advokasi, namun merumuskan agenda dan strategi advokasi. Organisasi dibangun atas sebuah gagasan atau ide pemikiran. Namun semua itu tak akan berwujud tanpa adanya system yang menggerakkan. Atas dasar itulah, maka di tahun ke 17 HuMa menyusun buku tentang perjalanan panjang menjalani agenda kerja yang konsisten yang dibangun dan dikawal, hingga mendorong pencapaian advokasi.

Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi banyak dalam memberikan informasi dan data lapangan yaitu Amran Tambaru, Diki Kurniawan, Mardha Thillah, Martje Leninda Palijama, Nia Ramdhaniaty dan Sardi Razak. Terima kasih yang tak terhingga kepada Margaretha T. Andoea yang telah dengan tekun dan sabar mengawal Susi Fauziah, Martje Leninda Palijama dan Malik dalam proses penyiapan, penulisan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan pelajaran berharga dalam mendorong penetapan hutan adat kedepannya, khususnya Mitra Kerja HuMa dan Koalisi Hutan Adat.

Jakarta, 19 Agustus 2019
Dahniar Andriani, SH., MID.

Koordinator Eksekutif
Perkumpulan Huma Indonesia



BAB 1 PENDAHULUAN

Tulisan ini memantik pembaca melihat “keberhasilan” sebuah advokasi (hutan adat) dari sisi lain. Ditengah berbagai cerita sukses tentang penetapan hutan adat dan kajian-kajian “serius” maka buku ini hadir menyajikan sebuah narasi yang lebih rileks dan mampu dibaca khalayak umum tanpa mengurangi makna.

Lensa tulisan terfocus pada dinamika kelembagaan. Potret berjalannya mesin organisasi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi(MK) nomer 35 tahun 2012 tentang penetapan hutan adat bukan hutan negara hingga terbitnya Surat Keputusan - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK Menteri KLHK) mengenai penetapan hutan adat, 28

Desember 2016. Racikan pengalaman menarik menyingkap dapur logistik yang kadang terabaikan dari hinggar bingar “keberhasilan” sebuah advokasi.

Pertemuan dan obrolan dengan para nara sumber, pegiat pendamping masyarakat hukum adat, tulisan-tulisan lepas, buku, majalah dan laman organisasi pendamping masyarakat hukum adat penerima penetapan hutan adat adalah sumber informasi yang tersusun dalam mozaik-mozaik narasi penuh warna yang tersaji saat ini.



BAB 2 KONTEKS

Hutan adalah rumah, ruang dan hajat hidup masyarakat adat yang ada jauh sebelum negeri ini merdeka. Keberadaan masyarakat adat dengan seluruh kekayaan flora fauna serta sumber-sumber yang ada di dalam dan sekitar hutan adalah kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling menghidupi.

Ketika hutan dinyatakan sebagai hutan negara, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Kehutanan nomer 41 Tahun 1999, masyarakat adat tidak lagi punya otoritas atas hutan, rumah mereka. Mereka menjadi “tamu” di rumahnya sendiri. Akibatnya tak ada lagi kontrol bahkan akses atas hutan. Ruang gerak mereka terbatas. Sistem berladang dan praktek-praktek kearifan lokal terhambat,

bahkan masyarakat adat dapat dipidana jika dianggap melanggar Undang Undang Kehutanan. Akibatnya sumber kehidupan berkurang dalam ruang yang kian menyempit.

Sementara konstitusi mengakui dan menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat termasuk didalamnya adalah hutan adat. Karenanya masyarakat hukum adat melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kanagarian Kuntu di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu permohonan uji materiil atas beberapa ketentuan dalam Undang Undang Kehutanan yang tidak sejalan dengan isi UUD 1945.

Permohonan dikabulkan, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012. Artinya, ketentuan Undang-Undang Kehutanan terkait hutan adat dikoreksi. Otoritas kepemilikan dan pengelolaan hutan adat dikembalikan pada masyarakat hukum adat.

Selaras dengan misi Nawacita pemerintahan presiden Jokowi "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam bingkai Negara kesatuan", memberi ruang pada masyarakat di desa atau daerah di dalam dan sekitar hutan untuk hidup lebih berdaya. Hakekatnya mengembalikan hak masyarakat atas hutan adatnya sebagai ruang dan hajat hidupnya adalah hal mendasar yang mendesak.

Tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 pemerintah targetkan 12,7 juta hektar meliputi hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan

tanaman rakyat, hutan kemitraan dan hutan adat. Kemauan politik pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lakukan percepatan penetapan hutan adat, dinanti dalam wujud nyata.

Paska Putusan MK no.35 tahun 2012 , sejumlah kebijakan diproduksi, untuk sosialisasi maupun melaksanakan mandat Keputusan Mahkamah Konstitusi. Namun tidak serta merta membuat masyarakat hukum adat menguasai hutan adatnya.

Momentum penting terbitnya Putusan MK no. 35 tahun 2012 ditangkap HuMa (Perkumpulan HuMa Indonesia). Seolah membangunkan dari kelelapan sukacita atas peristiwa bersejarah bagi masyarakat hukum adat. Bersama 10 organisasi masyarakat sipil dari ujung Sumatera hingga Sulawesi Tengah, HuMa bersama mitra kerja hutan adatnya – merajut peluang, menganyam konsolidasi dan memangkas tantangan serta menapaki serangkaian upaya guna wujudkan putusan tersebut.

Jalan panjang dan berliku menanti masyarakat hukum adat dan organisasi masyarakat sipil pendampingnya guna wujudkan Putusan MK tersebut. Segala daya, dana dan energi terkuras dan terpusat hingga terbitnya SK Menteri KLHK tentang pengakuan hutan adat yang diserahkan kepada 9 masyarakat hukum adat yang tersebar di tanah air oleh presiden Joko Widodo, di Istana Presiden pada tanggal 30 Desember 2016.



BAB 3 KERANGKA ADVOKASI

Kesadaran masyarakat hukum adat Marga Sarampas, Kasepuhan Karang, Wana Posangke dan Ammatoa akan nilai spiritualitas atas hutan dan alam semesta menjadi pelecute kuat menagih kembali ruang kelola hidupnya. Fondasi terbangun kuat mengawali kerja – kerja advokasi. HuMa, WARSI, RMI, AMAN Sulsel dan YMP sebagai organisasi masyarakat sipil kawan sejalan fasilitasi advokasi agar terarah dan pengakuan hutan adat dapat terwujud.

Sebagai alat, advokasi butuh perencanaan dan strategi yang tepat tanpa abai pada intuisi atas keberhasilan agenda yang ingin dicapai. Inilah alasan HuMa dan mitra kerja fokus

pada advokasi pengakuan hutan adat dibanding wilayah adat. Meski awalnya strategi ini tidak dapat diterima sebagian anggota juga mitra kerja HuMa yang semula mengusung advokasi atas penetapan wilayah adat.

Dalam beradvokasi, harus mempertimbangkan pemanfaatan segenap sumberdaya dan kekuatan pada situasi dan kondisi yang tepat. Oleh sebab itu, mengapa HuMa memilih penetapan hutan adat, karena peluang hukum yang tersedia saat ini yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam mencapai tujuan. Disamping secara procedural teknis di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga sangat terbuka, karena telah terbangunnya relasi kerja yang saling mendukung antara organisasi masyarakat sipil yang konsern terhadap isu penetapan hutan adat dengan pihak pemerintah. Sementara jika HuMa bertahan mendorong advokasi penetapan wilayah adat, belum ada 'cantolan' hukum yang memberi ruang untuk mencapainya.

Merespon rekomendasi hasil evaluasi program Huma tahun 2005-2010, HuMa berusaha mengembangkan jaringan advokasi hutan adat di sembilan provinsi yaitu Kalimantan Barat dengan dan Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Aceh, Bengkulu dan Jambi, Jawa Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Bersama 10 organisasi masyarakat sipil dan masyarakat hukum adat HuMa, membuat kerangka dari berbagai fakta ke dalam isu (issue framing) yang lebih sistematis yang diawali dengan sebuah riset guna memetakan masyarakat hukum adat. Pada tahapan issue framing butuh kemampuan beragam untuk menggali persoalan terkait hutan adat yang terjadi dan fenomena yang berkembang. Seperti

sebuah orchestra, masing-masing memainkan alat music yang berbeda agar tercipta sebuah symphony yang indah. Demikian pula advokasi yang sedang dijalani.

Relasi yang telah terbangun dengan pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan modal awal membuka ruang dialog lebih intens, luas dan terarah di tingkat nasional.

Hal yang sama dilakukan mitra kerja HuMa bersama masyarakat hukum adat, menyiapkan piranti yang dibutuhkan sebagai syarat pengakuan hutan adat di tingkat Pemerintah Daerah (Kabupaten).

AMAN Sulawesi Selatan bersama perwakilan masyarakat adat Kajang Amatoa berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. Butuh waktu sekitar 2 tahun hingga terbit PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Pengukuhan, dan Perlindungan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang. Bahkan menurut Andi Buyung Labbiriya, Kepala Pemerintahan Adat Ammatoa Kajang, sejak 2005, masyarakat adat Ammatoa Kajang, berjuang untuk kembalikan hutan produksi di Bulukumba sebagai hutan adat'.

Hal serupa juga dilakukan RMI (Rimbawan Muda Indonesia). Pengakuan legalitas keberadaan masyarakat adat Kasepuhan Karang dalam wujud Surat Keputusan Bupati (SK Bupati) tahun 2013 tentang pengakuan keberadaan masyarakat adat di wilayah Banten Kidul, dianggap tidak memadai sebagai syarat penetapan Hutan Adat. Karenanya dibutuhkan Perda (Peraturan Daerah).

Awal sebuah kerja marathon yang menguras energi dan menghisap seluruh konsentrasi. Dari proses administrasi dan birokrasi yang berliku dan bertele-tele, verifikasi berulang kali dan durasi waktu yang panjang serta melelahkan. Tidak hanya itu, keterbatasan dukungan pendanaan pun turut menyempurnakan kelelahan atas kerja proses ini. Dan membincang advokasi Hutan Adat Kasepuhan Karang tidak lepas dari peran sentral, Jaro Wahid, Kepala Desa Karang yang membawahi Kasepuhan Karang dan Kasepuhan Carucup. Peran pentingnya sebagai nara hubung antara RMI dan masyarakat sekaligus mengkoordinir masyarakat hukum adat Karang.

Berbeda dengan masyarakat hukum adat Tau Taa Wana Posangke, di Sulawesi Tengah, keberadaannya telah diakui secara hukum melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali No. 13 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum Adat Suku Wana. Sehingga sebagai organisasi masyarakat sipil yang menemani masyarakat hukum adat Wana Posangke, Yayasan Merah Putih dapat mengalihkan bidikan kerja advokasi dengan memanfaatkan dan optimalkan peran media khususnya media lokal.

Sementara masyarakat hukum adat Marga Sarampas, di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, sebagaimana masyarakat hukum adat Kasepuhan Karang keberadaannya secara hukum tertuang dalam Keputusan Bupati tahun 2015, belum dalam wujud Peraturan Daerah. Karenanya KKI- WARSI (Komunitas Konservasi Indonesia -Warung Informasi) dengan sigap dan waktu relative singkat, memfasilitasi masyarakat adat Marga Sarampas hingga terbit Peraturan Daerah (PERDA)

Kabupaten Marangin No.8 tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Sarampas, Perda ini sebuah tiket menuju gerbang pengakuan hutan adat.

Sebagaimana sebuah Advokasi, demikian pula advokasi hutan adat perlu dikawal guna memastikan proses berjalan sesuai rencana. Keberhasilan butuh waktu yang panjang dan cenderung tidak dapat diperkirakan (unpredictable). Oleh karenanya evaluasi penting dilakukan dan diarahkan guna memetakan capaian-capaian kunci (champion) yang mampu dihasilkan.

Advokasi memiliki beberapa kekhasan yang membutuhkan desain dan strategy yang beragam. Pelaksanaan advokasi juga sangat rentan terhadap perubahan strategi dan jenis aktivitas yang dijalankan. Pembetulan (adjustments) yang relevan dan realistis terhadap perubahan yang terjadi—perlu digali secara mendalam dan dikaji keterkaitannya dengan konteks advokasi yang tengah dibangun.

Tahapan advokasi selanjutnya dimotori HuMa menghasilkan luaran yang dikenal dengan intermediate outcome melalui lobby (lobbying or championing) dan pendekatan secara institusi ke pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Beragam kegiatan dilakukan melalui pendekatan ini, baik hearing, workshop, diskusi dan rapat-rapat dengan pemerintah di daerah maupun pusat.

Tidak luput peran penting media bagi HuMa dan 10 organisasi masyarakat sipil, mitra kerja hutan adat secara


strategis memanfaatkan media menyampaikan kampanye dan informasi ke public sebagai bagian dari advokasi .


Bagi HuMa aktor utama advokasi hutan adat adalah masyarakat hukum adat dan 10 mitra kerjanya. Peran HuMa menjadi jembatan dengan penyedia informasi pendukung untuk proses advokasi tingkat nasional melalui pelibatan anggota HuMa baik akademisi maupun yang memiliki akses ke pemerintah pusat.

Diyakini bersama bahwa advokasi pengakuan hutan adat bukanlah terminal akhir dari sebuah perjalanan panjang menuju pengakuan masyarakat hutan adat. Dan dipastikan kerja-kerja advokasi Pengakuan Hutan Adat dibangun oleh koalisi yang relative besar– sehingga capaian-capaian yang berhasil diraih tidak dapat diklaim secara sepihak oleh salah satu stakeholder.

Penetapan Hutan Adat seperti pisau bermata dua, mengembalikan martabat masyarakat adat melalui kepemilikan dan pengelolaan hutan miliknya sekaligus menjadi tantangan yang setiap saat mengintai ketika “iman” tidak cukup kuat menahan derasnya kapitalisme yang merasuk ke dalam hutan melalui transaksi jual beli lahan.


Kerangka Advokasi






Menentukan Isu & Perencanaan Strategis

Penetapan Hutan Adat







BAB 4 DINAMIKA KELEMBAGAAN

Struktur Organisasi

Syarat minimal berwujudnya sebuah organisasi adalah adanya visi dan misi, tata kelola organisasi, sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan dan sumberdaya eksternal. Sementara tata kelola organisasi adalah proses merencanakan, mengorganisir dan memimpin serta mengendalikan dalam mencapai tujuan organisasi.

Pengakuan atas keberadaan sebuah organisasi terjadi, apabila memiliki keabsahan status hukum keorganisasiannya. Ada dua jenis status badan hukum yang dikenal dan dianut oleh organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba di

Indonesia yaitu Yayasan dan Perkumpulan.

HuMa menentukan pilihan badan hukumnya Perkumpulan sejak ditetapkan sebagai sebuah lembaga pada tanggal 19 Oktober tahun 2001. Bahkan saat merubah namanya menjadi Perkumpulan HuMa Indonesia pada tahun 2012, tetap dengan badan hukum yang sama. Pemangku tertinggi dalam struktur kelembagaan HuMa adalah anggota.

Demikian pula halnya dengan KKI WARSI (Jambi). Meskipun pada awalnya berstatus Yayasan, namun sepuluh tahun kemudian, tepatnya 2 Desember 2002 KKI WARSI beralih status hukumnya menjadi Perkumpulan, dengan jumlah anggota lebih dari 270 orang, yang terdiri dari para pendiri lembaga yang berasal dari 13 LSM juga dari para staf pelaksana.

Sementara Rimbawan Muda Indonesia (RMI) dan Yayasan Merah Putih (YMP) tetap konsisten dengan status hukumnya sejak awal, yakni Yayasan. Status hukum berbeda yang dianut oleh AMAN Sulawesi Selatan. sebagai organisasi underbow Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yaitu organisasi kemasyarakatan atau Ormas.

Berbeda dengan HuMa, mitra kerja hutan adat ini bekerja langsung dengan masyarakat di tingkat tapak, begitu pula dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh RMI, AMAN Sulawesi Selatan, YMP bahkan WARSI.

Menempatkan para staf lapangannya atau community organizer (CO) nya di wilayah dampingannya. Penamaan dan penempatan staf lapang atau CO satu sama lain berbeda, namun prinsipnya sama yakni mendampingi, mengasistensi

serta memfasilitasi masyarakat dampingannya di lapangan.

RMI dan YMP memilih untuk memberdayakan wakil masyarakat sekitar wilayah kerjanya yang telah memperoleh pelatihan khusus, kemudian direkrut sebagai staf pelaksana lapang yang didampingi dan disupervisi langsung oleh Manajer Program.

Sebagai organisasi besar dan lama serta memiliki wilayah dampingan yang luas, KKI WARSI menempatkan lebih banyak staf lapang di wilayah-wilayah kerja dan masyarakat dampingannya dengan fasilitas organisasi yang lebih memadai.

Lain halnya dengan AMAN Sulawesi Selatan (Sulsel). Karena basis anggotanya komunitas masyarakat adat, maka yang bekerja di lapangan adalah para wakil dari komunitas itu sendiri. Peran staf sekretariat AMAN Sulawesi Selatan lebih pada mendampingi, memfasilitasi dan asistensi.

Perbedaan struktur kerja inilah yang melahirkan relasi kerja bersama yang saling mengikat meski tanpa ikatan dan birokrasi dalam mengusung agenda dan advokasi hutan adat untuk merebut ruang tata kelola kehutanan dan sumberdaya alam lainnya yang lebih baik dan lebih mensejahterakan masyarakatnya.

Dinamika internal lembaga dan pelaksanaan advokasi Hutan Adat

HuMa mengusung empat program utama yang konsisten dilaksanakan sejak berdiri tahun 2001. Program utamanya Pembaruan hukum tanah dan sumberdaya alam lainnya berbasis masyarakat dan ekologis. Tujuan strategis

program adalah tersedianya dukungan untuk memperkuat masyarakat adat/local dalam merebut kembali dan mempertahankan kepemilikan atas tanah dan kekayaan alam lainnya.

Strategi intervensi program yang dilaksanakan HuMa terbagi dalam 3 fase. Pada fase awal hingga tahun 2005 fokus program yang dikembangkan adalah asistensi, fasilitasi dan pengembangan kapasitas Pendamping Hukum Rakyat (PHR) dalam perancangan penyusunan Peraturan Daerah terkait dengan kewenangan Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya alam dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Utamanya bagi masyarakat korban yang didampingi dan difasilitasi oleh mitra strategis HuMa di wilayah-wilayah prioritas yang berada di Sumatera Barat dengan QBar, Sulawesi Selatan dengan Wallacea, Sulawesi Tengah dengan Perkumpulan Bantaya, Kalimantan Barat dengan LBBT, di Jawa Barat dan Banten dengan RMI, dan di Jawa Tengah dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang.

Fase ke dua tahun 2006-2010, program berkembang pada agenda advokasi dan kampanye untuk perubahan dalam kebijakan kehutanan. Pertimbangannya advokasi pembaruan hukum dan kebijakan negara mengenai kehutanan adalah kebutuhan utama sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah sekitar dan dalam hutan. Ada dua isu yang dikawal yakni isu hutan dan masyarakat adat. Kedua isu utama ini terbagi atas 2 kegiatan pokok yakni kegiatan yang terkait dengan perubahan kebijakan kehutanan dan kegiatan resolusi konflik kehutanan.

Fase ketiga tahun 2011-2015 dengan output program strategisnya (1) adanya kebijakan kehutanan nasional dan local yang mengakui hak-hak setempat yang terpinggirkan. (2) Ketersediaan kebijakan nasional tentang resolusi konflik kehutanan (3) Adanya upaya dan dukungan untuk memberdayakan hukum adat untuk melayani kepentingan masyarakat lokal dan adat.

“Ketika putusan MK 35 tahun 2012 terkait dengan pemisahan hutan adat dari hutan Negara, HuMa dihadapkan pada pilihan. Apakah akan memperjuangkan wilayah adat atau hutan adat ?” demikian ungkap Andiko, Koordinator Eksekutif HuMa periode 2011-2014. “Relasi dan komunikasi yang telah terbuka antara HuMa dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), maka hutan adat jadi pilihan HuMa,” lanjutnya.

Ruang hukum itulah yang dimanfaatkan HuMa untuk tetap memilih penetapan hutan adat bukan wilayah adat yang belum jelas bahkan belum ada ‘cantolan’ hukumnya. Dalam beradvokasi, harus mempertimbangkan dan memanfaatkan segenap kekuatan yang sesuai dan dimiliki, untuk tercapainya tujuan, melalui penggunaan sumberdaya dan kekuatan pada situasi dan kondisi yang tepat pula.

Pilihan tersebut melahirkan kerja koalisi besar hutan adat yang terdiri dari enam mitra strategis HuMa (di Banten dengan RMI; Sumatera Barat dengan QBar; Kalimantan Barat dengan LBBT; Sulawesi Selatan dengan Wallacea; Sulawesi Tengah dengan Bantaya) yang juga konsisten mengawal upaya-upaya untuk memberikan ruang yang

sebesar-besarnya dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis masyarakat. Selain itu juga bergandengan bersama dengan Jaringan Kerja Masyarakat Adat Aceh (JKMA); Yayasan Akar di Bengkulu; Yayasan Padi di Kalimantan Timur; AMAN Sulawesi Selatan; KKI Warsi; Yayasan Merah Putih (YMP) Sulawesi Selatan.

Disisi lain, sebagai organisasi masyarakat sipil dengan beberapa kantor cabang di luar Sumatera Selatan dan pengalaman lebih dari tiga dasa warsa, KKI WARSI menjalani program melalui proses yang terstruktur dan terukur. Layaknya organisasi masyarakat sipil yang relative mapan secara struktur organisasi dan sumberdaya. Tim yang solid menyiapkan segala kebutuhan terkait advokasi.

Sebuah metamorfosa kerja dari sebuah forum diskusi mengkritisi kebijakan pengelolaan hutan yang eksploitatif, mendampingi masyarakat adat hingga kini KKI WARSI menapaki peran yang lebih strategis melalui advokasi kebijakan di tingkat provinsi maupun nasional.

KKI WARSI tidak memiliki hambatan berarti di lingkup internal lembaga. Alur dan daur pengelolaan program dijalani dengan rapih dan sistematis. Sumber keuangan dapat diandalkan. Sistem fundraising lembaga berjalan dengan baik dan mendukung kerja-kerja lembaga yang tidak diakomodir dalam proyek yang didanai lembaga donor.

Advokasi penetapan hutan adat merupakan salah satu agenda kerja program yang telah dikawal sebelum lahirnya Undang-Undang Kehutanan no. 41 Tahun 1999. Bahkan Jambi wilayah kerja KKI WARSI disebut sebagai pelopor hutan adat, meskipun pengakuannya pada saat itu baru di

tingkat kabupaten. Momentum bekerja bersama jaringan hutan adat ini menjadi pintu masuk untuk pengakuan hutan adat ke tingkat nasional. Bahkan seiring berjalannya waktu, pengakuan hutan adat di wilayah Jambi dan sekitarnya yang telah dikawal KKI WARSI makin meluas atau bertambah wilayahnya.

Berbeda dengan HuMa dan KKI WARSI, ketiga organisasi ini Yayasan Merah Putih (YMP), Rimbawan Muda Indonesia (RMI) dan AMAN Sulawesi Selatan (AMAN Sulsel) menetapkan agenda advokasi hutan adat setelah menerima suntingan HuMa untuk bergabung dalam gerbong mitra kerja hutan adat di tahun 2013.

Penerimaan atas suntingan tersebut dengan keyakinan bahwa misi program kerja yang diusung masing-masing lembaga memiliki tafsir dan legitimasi yang sama atas terjemahan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Namun demikian, dinamika yang dialami saat mengawal proses advokasi hutan adat satu sama lainnya berbeda dalam menanganinya, meskipun ada kemiripan dalam inti permasalahannya, yakni keterbatasan sumberdaya internal juga pilihan wilayah hutan adat yang diusungnya.

Sederet pilihan dan pertimbangan menghantar Rimbawan Muda Indonesia (RMI) didalam memutuskan Kasepuhan Karang sebagai calon tunggal untuk diajukan pengakuan hutan adatnya. Mulai dari letak geografis yang relatif dekat dan mudah dijangkau dari kota Bogor, dimana RMI berkantor hingga sistem pengelolaan hutan dan tata guna lahan yang baik serta minim konflik Sumber Daya Alam

karena sikap tegas masyarakat menolak penggalian tambang di wilayahnya.

Dengan keterbatasan sumberdaya dalam proses memperjuangkan advokasi pengakuan penetapan hutan adat di Kasepuhan Karang, Banten, di saat krisis pendanaan menjadi hambatan terbesar, ternyata RMI mampu membuktikan bahwa didalam kesulitan ada kemudahan. Dengan kepiawannya, Nia Ramdhaniaty sebagai Direktur yang menjabat saat itu, berupaya dengan berbagai cara untuk memuluskan agenda kerjanya dengan menggunakan jalur relasi antar mitra.

Nia mengontak dan memanfaatkan jaringan kerjanya "kami mengontak beberapa jaringan kerja, diantaranya HuMa, Epistema dan JKPP, untuk meminta dukungan yang berbeda, sesuai dengan perannya masing-masing dari ketiga lembaga ini, " tutur Nia. Terbukti, JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif) membantu dalam melakukan pemetaan partisipatif, PHR (Pendidikan Hukum Kritis) didukung oleh HuMa dan Episterma memfasilitasi dalam mendorong terbitnya Peraturan Daerah. Demikian hakikat berjaringan, masing-masing mitra dalam jaringan berkontribusi dan saling menguatkan sesuai bidang dan issue kerjanya.

Bahkan KOMNAS HAM pun ikut mendorong untuk berkomitmen membuat PERDA dengan inquiry di tahun 2014. Bersama HuMa membuat deklarasi bersama menuju hutan adat di tahun 2013 serta mendorong PERDA hingga keluar di tahun 2015. RMI pun boleh berbangga dan berpuas diri, kerja kerasnya berbuah hasil dan tidak sia-sia, dengan

diperolehnya SK penetapan hutan adat Karang di Karang, Banten.

Sementara itu, AMAN Sulawesi Selatan (AMAN Sulsel) menyatakan bahwa agenda advokasi hutan adat, secara spesifik tidak ada dalam rencana kerja tahunan AMAN Wilayah Sulawesi Selatan, bahkan juga bukan mandate Kongres AMAN di tahun 2013. Menurut Sardi Razak, sapaan akrabnya lan menegaskan, "secara eksplisit, agenda advokasi hutan adat memang tidak masuk dalam mandate lembaga. Pertimbangan kami bahwa agenda ini merupakan turunan dari putusan MK 35 yang wacananya sudah disosialisasikan saat Kongres AMAN pada tahun 2013, yaitu 1) implementasi kebijakan daerah dan 2) memastikan wilayah komunitas. Atas dasar tafsir itulah, kami memasukkan agenda advokasi hutan adat dalam kerja AMAN wilayah Sulawesi Selatan. Sehingga kami menerima pinangan HuMa untuk bergabung dan masuk dalam jaringan kerja 10 hutan adat yang diinisiasi HuMa."

Meskipun ada perbedaan persepsi dalam menerjemahkan penetapan hutan adat di internal organisasi, agenda advokasi hutan adat ini tetap diusung AMAN wilayah Sulawesi Selatan. Kewajiban untuk mengkomunikasikan atas agenda kerja yang dilaksanakan progresnya tetap disampaikan ke PB AMAN.

Yang terpenting dari semua itu, "hutan adat ini merupakan mandate kerja dari masyarakat hukum adat Kajang sendiri, saat mengawali agenda kerja jaringan hutan adat yang diinisiasi HuMa pada tahun 2013 melalui riset pengumpulan data dan pembuatan profil wilayah. Karena AMAN wilayah Sulawesi Selatan didirikan oleh komunitas

masyarakat adat Sulawesi Selatan”, jelas Ian. Mandat yang kuat dari masyarakat adat itu sendiri jugalah yang menyemangati kerja AMAN Wilayah Sulawesi Selatan dalam mendorong penetapan hutan adat Kajang.

Yayasan Merah Putih (YMP) organisasi yang telah berdiri lebih dari 28 tahun dan merupakan salah satu organisasi mitra kerja Rainforest Network (RFN) di Indonesia. YMP telah bekerja lebih dari dua dasa warsa mendampingi Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana di Kabupaten Morowali. Perjalanan panjang pengorganisasian sudah diawali sejak terbitnya Perda Nomor 13 Tahun 2012 yaitu Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana di Kabupaten Morowali.

Meskipun didalam Renstra (Perencanaan Strategis) YMP tidak secara eksplisit mencantumkan hutan adat, sebagai bagian dari program, namun ajakan advokasi untuk mendorong pengakuan hutan adat melalui gerbong mitra kerja organisasi masyarakat sipil hutan adat yang diinisiasi HuMa diterimanya. Karena diyakini sejalan dengan pemahaman atas salah satu misi YMP yakni memperjuangkan pemenuhan hak-hak politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat lokal, termasuk di dalamnya hak atas kekayaan alam dan lingkungan.

Secara internal, YMP tidak memiliki hambatan dalam proses mengawal advokasi penetapan hutan adat. Hambatan justru diperoleh dari eksternal dalam hal ini Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum mengakui secara penuh atas hasil kerjanya.

Pengakuan secara nasional atas penetapan hutan adat pada tanggal 30 Desember 2016, merupakan keberhasilan

YMP mengawal dan mengantarkan masyarakat hukum adat Tau Taa Wana untuk memperoleh pengakuan atas hutan adat seluas 6.212 hektare oleh pemerintah, tak lepas dari proses panjang YMP (Yayasan Merah Putih) sebagai teman sejalan warga Wana Posangke memperjuangkan hak-hak mereka atas ruang kelola dan rumah bersama aneka spesies dan



keragaman hayati yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat.

BAB 5 **MANAJEMEN** **ORGANISASI**

Sebagai lembaga pendukung dengan mengusung isu hukum yang berbasis ekologis, peran HuMa dalam advokasi hutan adat adalah sebagai inisiator advokasi hutan adat dengan fokus pada 13 wilayah kerja mitra yang mengusulkan hutan adat. Menghubungkan jejaring Pemerintah Daerah (PEMDA dan DPRD) bersama mitra lokal untuk advokasi kebijakan daerah, seperti Penyusunan Peraturan dan atau Surat Keputusan Kepala Daerah. Mengembangkan jejaring

dengan pemerintah pusat (KLHK) untuk menjalankan penetapan hutan adat yang dimandatkan oleh putusan MK 35/2012, diantaranya bersama mitra kerja menyusun draft Surat Keputusan Menteri terkait tata cara penetapan hutan adat, membangun ruang-ruang dialog dalam beberapa forum komunikasi langsung antara wakil masyarakat, mitra kerja hutan adat dan pihak KLHK.

Untuk kampanye yang dilakukan diantaranya pembuatan beberapa produk-produk seperti pembuatan film dokumenter dan film profil hutan hutan dari beberapa wilayah yang diusulkan. Produk kampanye pendukung lainnya pun dibuat, seperti komik, seri wacana dan produk publikasi lainnya yaitu grafis yang memuat 13 profil hutan adat yang diusung HuMa bersama mitra kerja hutan adat.

HuMa selalu berusaha untuk taat menjalankan cita-cita pendirinya. Membangun relasi dengan mitra kerjanya yang dikawal para PHR (Pendamping Hukum Rakyat) yang bekerja di tingkat tapak, menyapa para PHRnya yang berkecimpung di tingkat kampus juga Pemerintah Daerah (Pemda) bahkan hingga yang memposisikan dirinya di lingkungan pusat kekuasaan di beberapa lembaga negara. Disamping itu, HuMa juga selalu berusaha untuk tertib manajemen organisasi didalam menjalankan setiap amanah yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dikonkritkan dalam Perencanaan Strategis yang disepakati oleh seluruh anggotanya.

Siklus program dalam kelembagaan

Misi HuMa sebagai organisasi atau lembaga dituangkan dalam Anggaran Dasar dan dijabarkan dalam perencanaan strategis . Perencanaan program strategis semula dilakukan

dalam satu periode waktu adalah tiga tahun sekali. Namun di tahun 2010, perencanaan program kerja strategis disusun untuk periode program lima tahun.

Proses tahapan penyusunan program kerja hingga pelaksanaannya diawali dengan penetapan visi dan misi yang kemudian menghasilkan dokumen Perencanaan Strategis, dijabarkan dalam Logical Framework yang didetilkkan dalam Program Kerja (Workplan) Tahunan, di kawal dan di monitor pelaksanaannya oleh Badan Pengurus, di evaluasi dalam Rapat Umum Anggota (RUA) bahkan juga dievaluasi di tingkat eksternal, oleh evaluator eksternal. Hasil evaluasi inilah yang akan dijadikan dasar dan rekomendasi dalam penyusunan rencana kerja periode berikutnya.

Keterbatasan HuMa untuk bekerja ditingkat tapak, dijumpai oleh para Mitra kerja strategis dan para PHR (Pendamping Hukum Rakyat) yang berada di 6 wilayah kerjanya. Relasi inilah yang terus dijalin dalam mengawal agenda kerja HuMa.

HuMa juga terus membangun relasi yang lebih luas, utamanya relasi kerja dalam mengusung advokasi hutan adat, tepatnya sejak awal tahun 2013. Pun demikian halnya untuk agenda kerja di kalangan akademisi juga di tingkat pemerintahan. Ada anggota-anggota HuMa yang dengan kapasitas dan kepiawannya juga bekerja dan saling berelasi dalam mengawal dan mengusung agenda kerja HuMa dalam Pembaruan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis.

Tidak hanya HuMa, hal yang sama juga berlaku pada Yayasan Merah Putih (YMP) sebagai organisasi masyarakat sipil berbadan hukum Yayasan ini, menata struktur dan menjalankan tugas serta kewajiban sesuai format yang

disediakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kekuasaan tertinggi ada pada Pembina dan Pengurus Harian atau Direktur berperan sebagai pelaksana dari kebijakan yang digariskan oleh organisasi.

Dengan pengalaman lebih dari 28 tahun, sarat dengan pengalaman di komunitas, mengelola internal Lembaga, menjaga dan merawat jaringan, perjumpaan dengan lembaga donor dan pemerintah menghantar Yayasan Merah Putih (YMP) lebih tertata dalam menjalankan organisasi dengan mencoba tetap menjaga marwah sebagai sebuah gerakan berbasis komunitas. Alat-alat organisasi berjalan tertata, Rapat Kerja, Rapat Tahunan dan Renstra menjadi agenda rutin yang dipersiapkan dan dijalankan. Fleksibilitas organisasi memberi otoritas direktur membuat keputusan dalam sebuah Rapat Tahunan atau forum direktorial terbatas pada kebijakan di tingkat manajer.

Rimbawan Muda Indonesia (RMI) organisasi yang berdiri sejak tahun 1992, telah mempertahankan eksistensinya dengan melakukan pembenahan tata kelola di internal lembaga yang terus membaik dari waktu ke waktu. Termasuk dalam proses penyusunan perencanaan strategis maupun pelaksanaan program kerja hingga monitoring dan evaluasi.

Membangun jaringan kerja yang lebih luas, merekrut parapesohoraktivislingkungansebagai'board'untukbersama-sama bekerja mengawal agenda kerja yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan memperjuangkan pengakuan adat bagi komunitas dampungannya, serta fundraising yang

inovatif terus dikembangkan.

Semua yang dilakukan berbuah hasil yang manis. Mengadvokasi hutan adat menjadi berkah tersendiri dalam meraih kesuksesan lembaga dalam memperoleh lebih besar ruang dalam berfundraising dan menapaki tangga keberhasilan kerja beradvokasi yang lebih tinggi yang tidak terbatas hanya di wilayah kerjanya di Banten dan Jawa Barat namun juga merambah ke provinsi lainnya, meskipun dengan agenda yang lainnya.

Sebagai organisasi tertua dari para organisasi masyarakat yang terlibat dalam mitra kerja advokasi penetapan hutan adat ini, KKI WARSI adalah organisasi yang telah khatam dalam berinovasi dalam menata manajemen organisasinya. Baik dalam penetapan dasar hukum organisasi, penetapan visi dan misi, struktur organisasi, pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya pendukung lainnya termasuk pendanaan dan asset organisasi. Sehingga dinamika terkait pembiayaan program yang diusung bukanlah menjadi hambatan, namun makin memperkuat eksistensinya.

Sementara AMAN Sulawesi Selatan (Sulsel) yang terus berbenah dalam penataan organisasi di tingkat internal sekretariat, juga terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan capaian kerjanya ke arah yang lebih baik pula. Sumber pendanaan merupakan faktor utama yang menjadi kendala dalam memperjuangkan mandate kerjanya.

Namun pasca penetapan isu mengusung advokasi hutan adat, AMAN Sulsel. boleh berlapang dada, karena satu demi satu lembaga donor mulai memberikan dukungannya dalam kerja-kerja advokasi penetapan hutan adat di wilayah kerja AMAN Sulsel.



BAB 6 KEPEMIMPINAN

Pimpinan adalah jabatan formal atau non formal dalam sebuah struktur organisasi. Pimpinan biasanya ditunjuk atau diberi mandate oleh anggota ataupun pengurus suatu organisasi atau lembaga, untuk menggerakkan jalannya sebuah organisasi ataupun sebuah tim kerja.

Sebuah organisasi yang telah memiliki visi dan misi, tata kelola organisasi, sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan bahkan sumberdaya eksternal tak akan berjalan sesuai koridor tanpa adanya seorang pemimpin. Oleh sebab itu, fungsi seorang pemimpin adalah menggerakkan seluruh elemen organisasi didalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan dalam visi dan misi organisasi. Sehingga maju atau berkembang dan mundurnya sebuah organisasi ditentukan oleh kualitas dari pimpinannya.

HuMa memang bukanlah lembaga pertama yang mengadvokasi pengakuan penetapan hutan adat. Ada beberapa lembaga yang telah melakukannya, bahkan KKI WARSI telah mendapatkan pengakuan di tingkat kabupaten atas hutan adat yang di advokasinya, jauh sebelum lahirnya UU Kehutanan No. 41/1999.

Saat Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan koreksi terhadap Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) melalui putusan MK nomor 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35) yang mana putusan itu pada pokoknya menyatakan bahwa hutan adat bukan menjadi bagian dari hutan negara melainkan menjadi bagian dari hutan hak, HuMa meresponnya dengan menginisiasi usulan penetapan hutan adat di tingkat nasional dalam rangka menuju registrasi wilayah adat.

HuMa tidak dapat melakukannya sendiri tanpa dukungan dari sepuluh CSO yang memiliki agenda kerja untuk isu hutan dan masyarakat adat. Bersama-sama membangun kekuatan yang melahirkan mitra kerja hutan adat. Momentum itu diawali dengan pelaksanaan riset sepanjang bulan Februari – Oktober 2014, dengan maksud mengidentifikasi kesiapan pemenuhan atas criteria masyarakat hukum adat. Hasil kerjasama awal ini di-launching pada bulan Oktober 2014 di Jakarta.

Dilanjutkan dengan disusunnya kertas posisi yang bertujuan untuk menyusun langkah-langkah pelepasan hutan adat di kawasan hutan Negara menuju registrasi

wilayah adat. Gunanya untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kementerian dan lembaga pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan penetapan keberadaan masyarakat adat dan pengakuan atas hak komunalnya.

Memasuki periode penyusunan perencanaan strategis HuMa tahun 2015-2020, tersusunlah agenda-agenda lanjutannya yang diintegrasikan dengan agenda-agenda mitra kerja hutan adat.

Kepemimpinan Sardi Razak pun diuji, saat memulai advokasi penetapan hutan adat. AMAN Sulsel sekalipun advokasi hutan adat bukan mandat kongres nasional dan tidak tercantum dalam Perencanaan Strategis AMAN Sulsel, namun mandat masyarakat adat Ammatoa, mengejawantakan misi adalah perbuatan mulia, konstitusional sesuai anggaran dasar organisasi. Sadar pilihan untuk tetap dampingi perjuangan masyarakat adat diluar perencanaan, seperti menabrak tatanan dan standar baku bahwa program mesti tercantum dalam perencanaan sebuah organisasi. Resikonya tidak ada dukungan dana atau sumber lain baik dari induk organisasi apalagi lembaga donor.

Keberanian pemimpin membuat keputusan, mengambil resiko dengan memaknai kedalaman misi serta keberpihakan yang jelas, menepis keterbatasan yang ada. Selama kepemimpinan berjalan penuh keterbukaan, komunitas niscaya sigap mengingat, siapa pemimpin yang menjabat dengan penuh martabat.

Berbeda dengan AMAN Sulsel, meskipun mendapat dukungan maksimal dari internal lembaga, Nia Ramdhaniaty sebagai pimpinan RMI mengambil momentum ajakan advokasi hutan adat saat lembaga tidak memiliki sumberdaya

yang maksimal. Kepiawaiannya membangun kekuatan dengan menggunakan relasi jaringan, proses penyiapan menuju penetapan hutan adat Karang, dikawal dengan sungguh-sungguh dan berakhir dengan diperolehnya putusan atas penetapan hutan adat Karang bagi Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang.

Sementara KKI WARSI dan YMP kedua organisasi ini merupakan mitra kerja HuMa yang sama-sama mengakses pendanaan programnya melalui RFN, mensinergikan agenda advokasi penetapan hutan adat bersama-sama dengan mitra kerja RFN merupakan putusan yang positif dalam mencapai tujuan dari agenda masing-masing program terkait hutan adat dan masyarakat adat yang menjadi salah satu program yang dikembangkannya.



PENUTUR PENGALAMAN (PROFIL NARASUMBER)

AMRAN TAMBARU, Direktur Eksekutif Yayasan Merah Putih Sulawesi Tengah (YMP Sulteng) sejak tahun 2015 hingga saat ini. Akrab disapa Amran, lahir di Palu pada tanggal 3 Maret 1969. Lelaki paruh baya yang mengenyam pendidikan sarjana peternakan dari Universitas Tadulako, Palu dan lulus pada tahun 1993 ini, telah bergabung dengan YMP Sulteng, sejak tahun 2002.

Amran aktif menjadi narasumber berbagai forum pertemuan di tingkat lokal juga nasional atau fasilitator di berbagai forum pertemuan, utamanya agenda yang terkait

isu pengelolaan hutan dan perubahan iklim serta masyarakat adat, di wilayah Sulawesi Tengah. Perhatiannya terhadap isu pengelolaan hutan dan perubahan iklim juga masyarakat adat, telah mengantarnya terlibat dalam beberapa riset terkait isu tersebut, bahkan mempublikasikan hasil risetnya, termasuk pada media cetak di kota Palu

Karirnya diawali saat bergabung dengan Remappala di tahun 1999, kemudian bergabung dengan YMP Sulteng di tahun 2002 sebagai deputy direktur. Di tahun 2009 menjadi direktur operasional, kemudian di tahun 2015 hingga saat ini menjabat sebagai direktur eksekutif.

Jabatan di luar YMP Sulteng yang disandang Amran adalah menjadi Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN) periode 2016 – 2021. Koordinator Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Sulawesi Tengah, sejak Tahun 2014 sampai sekarang. Anggota Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) sejak tahun 2011 dan Anggota Perkumpulan Remappala Palu sejak tahun 1986 hingga sekarang. Pada forum parapihak di level provinsi, Amran juga menjadi Anggota Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Sulteng sejak tahun 2016 sampai sekarang.

ANDIKO – Lahir di Tanah Datar, Minangkabau pada tanggal 14 Juli tahun 1975 Pendidikan Sarjana Hukum diperolehnya dari Universitas Andalas Padang tahun 1999 dan Master Hukum Bisnis diperoleh dari Universitas Indonesia tahun 2014.

Mengawali karir sebagai aktivis pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Kemudian Andiko hijrah ke Jakarta pada

tahun 2003 dan bergabung dengan IHSA (Institute Hukum Sumberdaya Alam) sebagai staf Koordinator Program.

Andiko bergabung dengan HuMa di tahun 2004, sebagai Koordinator Program hutan. Mendapat SK Rapat Umum Anggota (RUA) HuMa tahun 2012 sebagai anggota HuMa. Andiko adalah satu-satunya staf karir HuMa yang dipercaya oleh anggota untuk menahkodai HuMa. Menduduki posisi sebagai Koordinator Eksekutif untuk satu periode program yakni pada periode 2011 – 2014.

Di akhir tahun 2014, Andiko memperluas strategi yang dapat menyentuh berbagai stakeholder dalam mendorong perubahan Hukum yang berkeadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Untuk itu ia mendirikan kantor Hukum, AsM Law Office, yang focus kepada isu Business & Human Rights dan Sustainability.

Selain itu, pengalamannya juga kaya dengan berbagai studi atau riset baik skala local, nasional maupun internasional. Aktif menulis dan mempublikasikan hasil tulisannya ke dalam berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Menjadi narasumber dalam berbagai forum di dalam maupun maupun luar negeri.

DAHNIAR ANDRIANI, lahir 18 Mei 1973, besar dan mengenyam pendidikan hingga sarjana dari fakultas Hukum Universitas Tadulako di kota Palu, Sulawesi Tengah. Pasca Pendidikan S2nya tahun 2013, di Canberra University, jurusan International Development, Faculty of Art and Design, Dahniar memutuskan untuk menerima pinangan HuMa untuk memimpin dua periode yaitu 2014-2017 dan 2017-2020.

Niar, panggilan akrab Dahniar, memulai karirnya sebagai wartawan pada surat kabar mingguan di kota kelahirannya Palu pada tahun 1995 – 2002. Kedekatan dan tingginya frekuensi komunikasinya dengan para aktivis lingkungan hidup di Palu, membuatnya jatuh cinta untuk mengabdikan pengetahuan hukum yang dimilikinya untuk membantu dan membela hak-hak masyarakat di tingkat kampung dan masyarakat adat dalam memperoleh hak-haknya dalam mengelola sumberdaya alam.

Pada tahun 2002 atas ajakan Hedar Laudjeng almarhum salah satu anggota HuMa, Niar mencoba hijrah dan mempertaruhkan masa depannya pada dunia aktivis. Menjadi koordinator program di Yayasan Bantuan Hukum Bantaya atau sekarang dikenal Perkumpulan Bantaya hingga jabatan terakhirnya sebagai direktur pelaksana di tahun 2010.

Sebelum memutuskan bergabung dengan HuMa, Niar menjadi peneliti lepas di INFID, Sains, Epistema juga HuMa. Juga menjadi asisten peneliti di UNDP.

Kini, Niar boleh berbangga hati. Keputusannya untuk memilih menjadi nahkoda Perkumpulan HuMa Indonesia untuk dua periode berbuah pada hasil yang dapat dirasakan. Yaitu goalnya ruang gerak masyarakat adat dan local dalam pengelolaan sumberdaya alam melalui pengesahan surat keputusan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup tentang hutan adat. Kerja ini tentunya merupakan kerja kolaborasi dengan seluruh Pendamping Hukum Rakyat (PHR), anggota dan mitra kerja HuMa, utamanya mitra kerja hutan adat.

DIKI KURNIAWAN, lahir di Banjar, Jawa Barat pada tanggal 9 Februari 1971. Sarjana Pertanian Universitas Jambi ini, menghabiskan masa kanak-kanak hingga dewasa di Jambi. Aktif sebagai anggota dan pelatih/instruktur kepecinta-alaman dan aktivitas Lapangan/outdoor sejak tahun 1991 hingga sekarang.

Karir aktivisinya diawali saat menjadi staf keuangan pada Yayasan Gita Buana di tahun 1991-1993 dan karir terakhirnya menjadi Direktur Eksekutif pada tahun 1994-1996. Bergabung di WARSI pada tahun 1997 sebagai Staf Unit Pengelolaan Sumberdaya Alam pada Proyek Pengelolaan Kawasan Hidup dan Sumberdaya bagi Orang Rimba. Kemudian berlanjut sebagai coordinator dan manajer program. Karir terakhirnya di KKI WARSI adalah sebagai Direktur Eksekutif per tahun 2014-2017. Saat ini Diki menjadi konsultan lepas UNDP untuk program Badan Registrasi Gambut di Jambi sebagai Provincial Field Dinamicator.

Pendidikan non formal di tingkat local, nasional hingga internasional yang diikutinya mulai dari pelatihan manajemen keuangan organisasi nirlaba, pengorganisasian masyarakat, pendidikan konservasi alam, pelatihan Participatory Rural Appraisal, Security Management hingga pelatihan mediasi diikutinya sejak tahun 1990 hingga 2013.

Kegiatan penelitian dan survey, juga ditekuninya sejak tahun 1994 hingga kini, baik yang berskala local maupun nasional.

MARDHA THILLAH, Direktur Eksekutif Yayasan Rimbawan Muda Indonesia (RMI) sejak tahun 2016 hingga sekarang. Akrab disapa Thilla, berminat pada isu lingkungan sejak tahun 2004, saat bergabung sebagai volunteer WALHI.

Setelah menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor tahun 2006- 2008, Thilla mengawali karirnya di Institute for Natural and Regional Resources (INRR) yakni Lembaga penelitian lingkungan dan konsultan untuk Perusahaan yang gas dan minyak yang akan beroperasi di Indonesia, sebagai Outreach staff. Bergabung di RMI tahun 2009, sebagai kepala divisi pendidikan lingkungan hidup. Tahun 2011 – 2016, menjabat sebagai Manager Kampanye dan Advokasi Kebijakan. Berkesempatan menempuh pendidikan Master of Science on Human Geography, majoring Environment, Culture and Society, The University of Edinburgh, Edinburgh, the United Kingdom pada 2013-2014.

Pengalaman kerja lainnya, sebagai Independent Consultant on Environmental Education Materials Development to WWF-Indonesia (2016) dan Konsultan Independen pada Project Monitoring and Evaluation to Terre des Hommes Germany (Southeast Asia Region). Penerjemah independen (English-Indonesia) and Proof-reader (Indonesia) sejak tahun 2007. Thilla juga terampil dalam kerja-kerja fasilitasi, konsultansi dan asistensi, juga masih menyempatkan diri untuk menulis berbagai artikel, modul dan kajian hasil riset, baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris, yang disampaikan dalam forum-forum nasional maupun internasional.

NIA RAMDHANIATY, SE., Lahir di Bogor pada tanggal 25 Juli 1980. Diploma 3 dan S1 diperolehnya dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Karir Nia diawali saat menjadi volunteer di Rimbawan Muda Indonesia (RMI) pada tahun 2000. Kemudian bergabung sebagai staff riset di tahun 2003 di lembaga yang sama. Karir terakhirnya di RMI adalah sebagai Direktur Eksekutif pada tahun 2012-2016.

Minat Nia sangat tinggi pada isu lingkungan utamanya pengelolaan sumberdaya alam, masyarakat adat dan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatannya dalam berbagai agenda riset dan kerja-kerja di isu terkait. Begitu juga dengan pendidikan masternya pada Program Studi Kajian Gender, Universitas Indonesia, yang ia selesaikan pada 2018.

Nia juga aktif menulis baik perorangan maupun dalam tim, untuk berbagai hasil riset dan kajian, serta mempublikasikannya ke dalam berbagai media cetak.

SARDI RAZAK adalah Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Sulawesi Selatan, yang berasal komunitas adat Cenderenaging kabupaten Sidenreng Rappang. Ian, biasa disapa, lahir di Sidrap, Sulawesi Selatan, pada tanggal 7 Maret 1977. Pendidikan formal terakhirnya di Universitas Islam Indonesia, Fakultas Teknik. Sejak Ian bergabung dengan Badan Pengurus Harian (BPH) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2010, Ian sangat aktif terlibat dalam berbagai isu terkait advokasi kebijakan untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, mendorong lahirnya Penetapan Hutan Adat, advokasi lingkungan dan Pengelolaan

Sumber Daya Alam yang berkeadilan dan berkelanjutan khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Ian banyak terlibat dalam kegiatan penelitian, fasilitasi, investigasi dan pemetaan wilayah kelola masyarakat atas hutan.

Awal karirnya dimulai saat Ian menjadi volunteer di Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan (WALHI Sulsel) tahun 2003. Setahun kemudian menjadi staf eksekutif Walhi Daerah hingga tahun 2009, dengan jabatan terakhirnya sebagai Program Officer. Di tahun yang sama, Ian bergabung dengan Yayasan Sahabat Masyarakat Sulawesi (YSMS) sebagai Program Officer. Tahun 2010 bergabung dengan Badan Pekerja yayasan Wahana Nusantara (WANUA) sebagai Direktur, hingga sekarang.

Tahun 2010 Ian bergabung di Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) wilayah Sulawesi Selatan, sebagai Koordinator Program Konsolidasi Rakyat Melawan Ekspansi Perkebunan Sawit pada Konsorsium, dan Koordinator Program Konsolidasi Rakyat dan Kursus Politik Agraria. Staf Badan Pengurus Harian AMAN Sulawesi Selatan (BPH AMAN Sulsel) Sebagai Kepala Biro Kaderisasi dan Pemuda Adat. Tahun 2011 Ian diangkat menjadi Ketua BPH AMAN Sulsel. Menjadi anggota Telapak Indonesia sejak tahun 2012 dan anggota Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) sejak tahun 2014. Saat ini Ian di juga aktif sebagai anggota POKJA Perhutanan Sosial Sulawesi Selatan.